

Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan:

Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum

Erwin Susilo

Pengadilan Negeri Sigli, Aceh, Indonesia

erwinowam@gmail.com

Abstract

The principle of open court proceedings is a fundamental aspect of criminal procedural law to ensure a fair trial. However, there is a legal gap concerning the authority of judges to determine closed court sessions for cases containing elements of morality but not classified as morality-related cases. This study examines the legal issues and normative solutions to the ambiguity in the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP) regarding closed court proceedings in non-morality criminal cases. Using normative legal research methods and statutory, case, comparative, and conceptual approaches, this study compares the legal framework in Indonesia with the judicial system in Spain. The findings indicate that KUHP does not provide clear guidelines for judges in determining closed court proceedings based on the substance of the evidence. Therefore, criminal procedural law reform is necessary to accommodate judicial flexibility in deciding closed trials while upholding the audi alteram partem principle. This reform aims to balance the principle of open court proceedings and the protection of parties' rights, ensuring that judicial decisions on the nature of court proceedings have a stronger legal foundation and can be consistently applied within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Closed Court Proceedings, Legal Certainty, Audi Alteram Partem

Ringkasan

Asas persidangan terbuka merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana untuk menjamin persidangan yang adil. Namun, terdapat celah hukum terkait kewenangan hakim dalam menetapkan persidangan tertutup bagi perkara yang mengandung muatan kesusilaan tetapi tidak terdaftar sebagai perkara kesusilaan. Penelitian ini mengkaji problematika hukum dan solusi normatif terhadap ketidaktegasan KUHP dalam mengatur persidangan tertutup dalam perkara pidana non-kesusilaan. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, serta konseptual, penelitian ini membandingkan pengaturan di Indonesia dengan sistem peradilan di Spanyol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP belum memberikan pedoman jelas bagi hakim dalam menetapkan persidangan tertutup berdasarkan substansi alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara pidana yang mengakomodasi fleksibilitas bagi hakim dalam menentukan persidangan tertutup dengan tetap mengedepankan prinsip audi alteram partem. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara asas keterbukaan persidangan dan perlindungan hak para pihak, sehingga keputusan hakim mengenai sifat



persidangan memiliki dasar hukum yang lebih kuat serta dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Persidangan Tertutup, Kepastian Hukum, *Audi Alteram Partem*

A. Pendahuluan

Persidangan yang terbuka untuk umum merupakan jaminan persidangan yang adil (*fair trial*), dimana keterbukaan ini memastikan persidangan itu berjalan secara transparan, memungkinkan kontrol publik, menjamin perlindungan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat,¹ dan mencegah penyalahgunaan wewenang selama persidangan berlangsung.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), persidangan yang terbuka untuk umum merupakan suatu asas (selanjutnya disebut “asas persidangan terbuka”) yang menjadi ruh dalam sistem peradilan pidana Indonesia sesuai dengan semangat

yang diusung oleh KUHP.³ Asas ini termanifestasi dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf I KUHP. Selain itu, asas ini juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009).

Pasal 153 ayat (3) KUHP mengecualikan asas persidangan terbuka dengan mengatur bahwa persidangan harus dinyatakan tertutup apabila menyangkut perkara “kesusilaan atau jika terdakwa adalah anak-anak.”⁴ Tidak terpenuhi ketentuan ini mengakibatkan “putusan batal demi hukum” sebagaimana Pasal 153 ayat (4)

¹ Jiri Mulak, “The Principle of the Public of Criminal Proceedings as an Attribute of the Right to a Fair Trial,” *Lawyer Quarterly* 11, no. 3 (2021).

² Boris Perezhniak et al., “The Right to a Fair Trial: Conceptual Rethinking in an Era of Quarantine Restrictions,” *Revista Amazonia Investiga* 10, no. 38 (2021), <https://doi.org/10.34069/ai/2021.38.02.16>.

³ Merti Ardilla, Elis Rusmiati, and Ijud Tajudin, “Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2481>.

⁴ Andi Sofyan and Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014).

KUHAP.⁵ Dalam hal ini, putusan yang batal demi hukum diperlakukan seakan-akan “tidak pernah ada sejak awal (*never existed*),” sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat maupun akibat hukum apa pun. Akibatnya, putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena secara hukum tidak sah sejak dijatuhkan.⁶

Tentunya tidak menjadi persoalan “jika suatu perkara secara jelas terdaftar sebagai perkara yang menyangkut kesusilaan atau pelakunya anak, yang sesuai dengan ketentuan hukum harus dilaksanakan secara tertutup.” Namun, permasalahan muncul ketika “suatu perkara tidak terdaftar sebagai perkara kesusilaan, tetapi terdapat alat bukti yang memiliki muatan kesusilaan.” Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan kewenangan hakim dalam menentukan sifat persidangan terbuka atau tertutup, hal ini juga menjadi faktor yang menyebabkan

keributan oleh Terdakwa RAN di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana persidangan menjadi tertutup atas pertimbangan majelis hakim karena adanya unsur kesusilaan dalam perkara *a quo*.⁷

Dalam hal ini, KUHAP belum secara tegas mengatur model persidangan bagi perkara yang “mengandung muatan kesusilaan, tetapi tidak secara eksplisit terdaftar sebagai perkara kesusilaan.” Terkait isu sidang terbuka atau tertutup sudah dilakukan beberapa kajian, diantaranya: kajian mengenai persidangan terbuka yang diliput oleh media,⁸ kajian mengenai batasan siaran langsung oleh media dalam persidangan pidana,⁹ dan

⁷ Fachri Audhia Hafiez, “Razman Dan Hotman Paris Ribut Di Persidangan, Lembaga Peradilan Dinilai Terdegradasi,” Metro TV, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGozq-razman-dan-hotman-paris-ribut-di-persidangan-lembaga-peradilan-dinilai-terdegradasi>.

⁸ Ardilla, Rusmiati, and Tajudin, “Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana.”

⁹ Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih, “Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana*, 2020.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

kajian persidangan tertutup dalam perkara anak.¹⁰

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum terkait keterbukaan dan tertutupnya persidangan pidana saat ini, kewenangan serta tindakan ideal hakim dalam menangani perkara yang mengandung muatan kesusilaan, serta reformasi hukum acara pidana yang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penanganan perkara dengan muatan kesusilaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan yang berlaku mengenai asas persidangan terbuka, mengkaji batasan kewenangan hakim dalam menentukan sifat persidangan, serta merumuskan model reformasi hukum acara pidana yang ideal agar terdapat kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan persidangan tertutup untuk perkara tertentu.

(2017),
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>.

¹⁰ S.H Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, "Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan," *Yurisprudence* 5, no. 2 (2015).

Tawaran kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap kekosongan norma dalam KUHAP mengenai persidangan yang mengandung muatan kesusilaan tetapi tidak terdaftar sebagai perkara kesusilaan, dan konsep reformasi KUHAP yang ideal dengan mengelaborasi ketentuan hukum yang ada di Spanyol.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan hukum, dan konseptual.¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur asas persidangan terbuka dan tertutup dalam KUHAP serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus diterapkan dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan guna memahami praktik penerapan asas keterbukaan dan pengecualiannya. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dengan sistem hukum di

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Spanyol, guna mencari model yang lebih efektif dalam menjamin kepastian hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan gagasan reformasi hukum acara pidana terkait persidangan tertutup dalam perkara pidana non-kesusilaan.

C. Pembahasan

1. Pengaturan tentang Keterbukaan dan Tertutupnya Persidangan Pidana

Persidangan yang adil berarti persidangan tersebut harus bersifat imparial, penyelenggaraannya didasarkan hukum, menjunjung tinggi kesetaraan, menjunjung nilai kemanusiaan, dan asas-asas yang diakui dalam sistem peradilan pidana.¹² Dalam persidangan yang adil salah satu asas yang mesti ditegakkan ialah “persidangan yang terbuka untuk umum,” dimana hal ini tidak saja merupakan asas, tetapi juga sebagai hak yang mesti dijamin baik oleh hukum maupun praktiknya.¹³

Hak atas persidangan yang adil merupakan fondasi untuk mewujudkan prinsip negara hukum dalam menjamin hak dan kebebasan manusia. Hak ini juga menjamin bahwa setiap orang, dimana pun berada memiliki akses ke pengadilan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak yang dilanggar, diperkarakan, atau tidak diakui. Sebagai bagian dari prinsip negara hukum, terdapat pula prinsip kepastian hukum, yang bertujuan menciptakan aturan yang jelas, jaminan, serta mekanisme hukum yang memastikan bahwa agar ada keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan individu tetap terlindungi.¹⁴

Pelaksanaan persidangan secara terbuka untuk umum merupakan manifestasi dari prinsip persidangan yang adil yang menjamin hak setiap orang untuk diadili secara adil, setara, dan

Right to a Fair Trial,” *Asia Life Sciences* Suppl 22, no. 1 (2020).

¹⁴ Alina V. Denysova et al., “The Right to a Justice Court: Implementation of the Practice of the European Court of Human Rights in the Ukrainian Judiciary,” *Linguistics and Culture Review* 5, no. S4 (2021), <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1852>.

¹² Perezhniak et al., “The Right to a Fair Trial: Conceptual Rethinking in an Era of Quarantine Restrictions.”

¹³ Vitalii M. Korolenko et al., “Oral Hearing of a Civil Case in the Context of the

transparan di hadapan hukum. Dalam teori modern mengenai persidangan yang adil, keterbukaan persidangan tidak saja sebagai prosedur formal, tetapi menjadi bagian esensial dari upaya memastikan adanya akuntabilitas kekuasaan kehakiman serta menjaga integritas proses persidangan itu sendiri. Basis dari asas ini bersumber pada prinsip klasik yang menyatakan bahwa” *justice must not only be done, but must also be seen to be done*—keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan.”¹⁵

Dengan membuka ruang pengawasan publik, termasuk oleh media, asas persidangan terbuka memperkuat legitimasi persidangan itu dilaksanakan dan mendorong semua pihak, terutama hakim, untuk bertindak secara profesional, objektif, dan tidak memihak.¹⁶

¹⁵ Pandemic Anne Sanders, “Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic,” *International Journal for Court Administration* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.36745/IJCA.379>.

¹⁶ Hasan Safarian and Mahdi Shidaeiyan Arani, “Ethics and Law: The Place of Fairness in Fair Proceedings,” *Int J Ethics Soc* 5, no. 4 (2024): 15–25.

Bertalian dengan negara hukum yang demokratis, asas persidangan terbuka sejalan dengan prinsip “*audi alteram partem* yang menuntut agar setiap pihak diberikan hak untuk didengar secara setara.” Keduanya saling melengkapi dalam menjamin prinsip *equality of arms*, yakni kesetaraan posisi antara terdakwa dan penuntut umum, yang merupakan salah satu unsur utama dari konsep persidangan yang adil.¹⁷ Keterbukaan sidang berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap pendapat, bukti, dan pembelaan dapat dinilai secara terbuka, sehingga menutup ruang bagi praktik persidangan yang tidak adil.

Di Indonesia, ketentuan sidang terbuka ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau jika terdakwa

¹⁷ Laura Carlson, “Access to Justice,” Available at SSRN 4957539, 2024, <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=4957539>.

adalah anak-anak.”¹⁸ Ketentuan ini memberikan pengecualian bagi perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau yang melibatkan anak sebagai pelaku, dimana persidangan harus dilakukan secara tertutup. Selain dalam KUHAP, ketentuan mengenai persidangan tertutup dalam perkara anak juga ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), yang mewajibkan persidangan anak dilaksanakan secara tertutup.¹⁹

Dalam perkara anak, ketentuan ini merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), yang menyatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di

depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.” Selain itu, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa “Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa asas persidangan terbuka untuk umum merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana, kecuali ada ketentuan undang-undang yang mewajibkan persidangan dilakukan secara tertutup. Lebih lanjut, asas ini juga merupakan bagian dari hak-hak sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR),²⁰ yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (UU No. 12 Tahun 2005).

Meskipun terdapat pengecualian terhadap asas

¹⁸ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

¹⁹ Erwin Susilo, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma Dan Relevansinya Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2023).

²⁰ Amal Clooney and Philippa Webb, *The Right to a Fair Trial under Article 14 of the ICCPR: Travaux Préparatoires* (Oxford University Press, 2021).

persidangan terbuka dalam perkara yang menyangkut kesusilaan atau yang pelakunya anak, putusan tetap wajib dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 195 KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan hanya memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012, yang mengatur bahwa pembacaan putusan dalam perkara anak harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.²¹ Terhadap putusan yang tidak diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum sesuai Pasal 13 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 mengakibatkan putusan batal demi hukum.

2. Kewenangan dan Tindakan Hakim yang Ideal dalam Menangani Perkara yang Mengandung Muatan Kesusilaan

Hakim di pengadilan sebagai pemimpin di persidangan,

²¹ Susilo, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma Dan Relevansinya Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*.

sebagaimana Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP.²² Dalam memimpin persidangan, hakim harus memberikan jaminan para pihak yang berperkara diperlakukan secara adil.²³ Dengan adanya persidangan yang adil, timbul harapan bahwa setiap individu dapat mempercayai proses peradilan untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar. Persidangan yang adil merupakan hak fundamental setiap orang yang harus dijamin dan dipenuhi.²⁴

Jaminan yang secara tegas hak atas persidangan yang adil (*right to a fair trial*) termuat dalam Pasal 6 *European Convention on Human Rights* (ECHR).²⁵ Meskipun tidak

²² Erwin Susilo, Muhammad Rafi, and Khairul Umam Syamsuyar, "Menelisik Legalitas Ahli Untuk Mengundurkan Diri Atau Minta Dibebaskan Dari Kewajiban Memberikan Keterangan Di Persidangan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1152–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhm.5.2.10455.1152-1161>.

²³ Aleš Završnik, "Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights," *ERA Forum* 20, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0>.

²⁴ Robert J. Currie, "Book Review: Amal Clooney & Philippa Webb, *The Right to a Fair Trial in International Law* (OUP, 2020)," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4299094>.

²⁵ Mariia Sokolova, "The Right to a Fair Trial of Legal Persons Throughout the Case Law of the ECHR and the CJEU,"

setegas ECHR, Indonesia juga mengakui dan menjamin hak atas persidangan yang adil, sebagaimana dimaknai dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Asas persidangan terbuka merupakan salah satu jaminan fundamental dalam mewujudkan persidangan yang adil, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.²⁶ Persidangan yang terbuka dapat mencegah keputusan sewenang-wenang karena memungkinkan masyarakat mengawasi hakim dan bahkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pengadilan.²⁷ Pada intinya persidangan terbuka ialah sebagai sarana “pengawasan publik”

disamping merupakan asas dalam hukum acara pidana, dan hak bagi para pihak berperkara.²⁸

Memang, pada dasarnya asas persidangan terbuka harus terpenuhi, namun, terdapat pengecualian dalam perkara tertentu yang mengharuskan hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum, kecuali pada tahap pembacaan putusan. Pengecualian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak, terutama dalam perkara yang mengandung aspek kesusilaan, atau kepentingan anak.

Untuk menangani permasalahan perkara yang tidak di register “kesusilaan,” namun alat bukti memiliki muatan kesusilaan, hakim dapat mengambil prinsip yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa “dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengandung unsur kekerasan

LeXonomica 15, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.18690/lexonomica.15.1.77-98.2023>.

²⁶ Kalliopi Terzidou, “The Use of Artificial Intelligence in the Judiciary and Its Compliance with the Right to a Fair Trial,” *JJA*, no. 31 (2022).

²⁷ Terzidou, “The Use of Artificial Intelligence in the Judiciary and Its Compliance with the Right to a Fair Trial.”

²⁸ Marianne Hirsch Ballin and Tess Castelijns, “The Use of Videoconferencing at Trial and Its Effects on the Rights of the Defense: A Study of the Future Regulation in The Netherlands,” *Tilburg Law Review* 29, no. 2 (2024), <https://tilburglawreview.com/articles/10.5334/tilr.391>.

seksual, persidangan harus dilakukan secara tertutup, kecuali pembacaan putusan. Hal ini berlaku meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal terkait delik kesopanan dalam KUHP (Pasal 281–Pasal 297 KUHP). Prinsip ini diambil dengan pertimbangan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan korban dalam perkara KDRT yang mengandung kekerasan seksual.”

Lebih lanjut, ketentuan dalam SEMA No. 5 Tahun 2021 dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menentukan persidangan tertutup, tidak hanya berdasarkan kategori tindak pidana yang didakwakan, tetapi juga “mempertimbangkan muatan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.” Artinya, meskipun suatu perkara tidak terdaftar sebagai perkara kesusilaan, namun jika alat bukti yang diajukan mengandung unsur kesusilaan atau berpotensi merugikan martabat pihak tertentu, hakim tetap dapat menyatakan sidang tertutup untuk umum.

Meskipun telah ada SEMA No. 5 Tahun 2021 yang dapat

dijadikan pedoman oleh hakim, prinsip yang terkandung di dalamnya perlu diformulasikan secara lebih konkret dalam bentuk undang-undang. Hal ini penting karena berkaitan dengan asas legalitas yang merupakan bagian fundamental dalam hukum acara pidana.²⁹ Dalam asas legalitas, memang menghendaki bahwa hukum acara pidana itu diejawantahkan melalui undang-undang. Asas legalitas ini menekankan undang-undang harus memiliki kepastian hukum (*lex certa*), adanya penafsiran yang ketat (*lex stricta*), dan tidak berlaku surut (*lex praevia*).³⁰ Dengan adanya ketentuan dalam undang-undang mengenai persidangan tertutup terhadap alat bukti yang memiliki muatan kesusilaan, menjadikan hukum acara pidana lebih mudah diprediksi dan diterapkan dalam persidangan.

²⁹ Karolina Kremens and Wojciech Jasiński, “The Prosecution Service in the Polish Legal System 1,” *DPCE Online* 7, no. 1 (2020): 1–11.

³⁰ Cristina Tomuleț, “Conformitatea Dintre Principalele Curente Existente În Domeniul Interpretării Judiciare Și Exigențele Principiului Legalității,” *Criminal Law Writings (Caiete de Drept Penal)*, no. 1 (2020): 49–68, <https://doi.org/10.24193/cdp.2020.1.3>.

3. Reformasi Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Perkara dengan Muatan Kesusilaan

Di Spanyol, asas persidangan terbuka tidak hanya diatur dalam undang-undang, tetapi juga di dalam Konstitusi (*Constitución Española*). Pasal 24 ayat (2) Konstitusi Spanyol menentukan bahwa, persidangan terbuka untuk umum ialah hak setiap orang.³¹ Selain, itu Pasal 120 ayat (1) Konstitusi Spanyol menetapkan bahwa “persidangan harus terbuka untuk umum, kecuali jika terdapat ketentuan hukum yang mengecualikannya.” Ayat (2) menyatakan bahwa persidangan harus dilakukan secara lisan, terutama dalam perkara pidana. Sementara itu, ayat (3) menegaskan bahwa “putusan pengadilan harus selalu disertai alasan yang jelas dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.”³² Ketentuan

di ayat (1) sudah memberikan pengecualian persidangan dilakukan secara tertutup, sepanjang terdapat aturan hukum yang menentukannya.

Dalam bentuk undang-undang, asas persidangan terbuka juga diatur dalam *Ley de Enjuiciamiento Criminal* (KUHP Spanyol), dimana Pasal (*Artículo*) 680 KUHP Spanyol menentukan bahwa “Sidang dalam persidangan harus terbuka untuk umum, jika tidak maka dapat dianggap tidak sah, kecuali ada ketentuan lain yang mengaturnya.”³³ Pasal 681 ayat (1) KUHP Spanyol mengatur bahwa hakim dapat memutuskan persidangan dilaksanakan secara tertutup, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak, setelah mendengarkan pendapat para pihak. Keputusan ini dapat diambil untuk alasan keamanan, ketertiban umum, atau perlindungan terhadap hak-hak fundamental pihak yang terlibat,

³¹ Leopoldo Abad Alcalá, “El Principio Constitucional de Publicidad Procesal y El Derecho a La Información,” *Cuadernos Constitucionales*, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.7203/cc.2.22764>.

³² Antonio Ibáñez Macías, “Identificando Derechos Fundamentales En La Constitución Española,” *DERECHOS Y LIBERTADES: Revista de Filosofía Del*

Derecho y Derechos Humanos, no. 44 (2021), <https://doi.org/10.20318/dyl.2021.5856>.

³³ Sara Cortés Albarte, “Pruebas y Tecnología: La Videoconferencia y Su Utilización En Tiempos de La COVID-19,” *Comillas Universidad Pontificia*, 2021.

khususnya privasi korban, penghormatan terhadap korban dan keluarganya, serta untuk menghindari dampak buruk bagi korban akibat sidang terbuka.³⁴

Pengaturan di Spanyol yang memungkinkan pihak untuk meminta persidangan dilakukan secara tertutup demikian juga di Amerika Serikat, hal ini dapat juga dilihat dalam putusan *Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia* (1980) oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa “persidangan pidana harus terbuka untuk umum, kecuali terdapat kepentingan yang sangat mendesak untuk menutupnya.”³⁵ Perkara ini bermula ketika seorang terdakwa dalam persidangan pidana di Virginia mengajukan permintaan agar ruang sidang ditutup, dan permintaan tersebut tidak ditentang oleh penuntut umum. Namun,

wartawan menolak keputusan ini dan mengajukan keberatan dengan mendasarkan pandangan mereka pada hak publik untuk mengakses persidangan. Mahkamah Agung, dalam pendapatnya yang disampaikan oleh Hakim Ketua Warren E. Burger, menyatakan bahwa “keterbukaan persidangan merupakan bagian dari hak Amandemen Pertama atas akses terhadap informasi pemerintahan.”³⁶

Dalam reformasi KUHAP ke depan, diperlukan pengaturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan persidangan tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 681 ayat (1) KUHAP Spanyol. Hakim, baik secara *ex officio* maupun atas permintaan para pihak, setelah mendengarkan pendapat mereka, harus memiliki fleksibilitas dalam menilai apakah suatu persidangan perlu dilakukan secara tertutup, sebab memungkinkan dalam suatu perkara, alat bukti baru diajukan pada saat di persidangan atau pada tahap pra-adjudikasi belum diajukan,

³⁴ María Vaquero Soto, “La Importancia de La Declaración de La Víctima de Violencia de Género En El Acto Del Juicio,” *Universidad de Valladolid*, 2020, <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/41635>.

³⁵ Stephen Wermiel, “*Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia* (1980),” Free Speech Center, 2025, <https://firstamendment.mtsu.edu/article/richmond-newspapers-inc-v-virginia/#>.

³⁶ Wermiel, “*Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia* (1980).”

sehingga dalam kondisi ini hakim belum tahu apa muatan alat bukti tersebut. Situasi demikian, terdapat risiko informasi yang sensitif dapat tersebar sebelum hakim sempat menilai relevansi dan dampaknya terhadap jalannya perkara. Dengan memberikan hak kepada para pihak dalam mengajukan permohonan persidangan tertutup, persidangan akan lebih adaptif terhadap perlindungan hukum yang tepat.

Konsep bahwa hakim yang memimpin dan memutuskan sifat persidangan (terbuka atau tertutup) harus terlebih dahulu mendengar pihak-pihak sebelum mengambil keputusan sejalan dengan asas *audi alteram partem*. Prinsip ini merupakan elemen fundamental dalam *due process of law*, yang menjamin hak setiap individu untuk didengar sebelum keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingannya dibuat. Bertalian dengan hukum acara, penerapan asas ini memastikan hakim dalam memutuskan tidak melakukannya secara sepihak, melainkan dengan mempertimbangkan keberatan atau

pendapat dari pihak yang berkepentingan.³⁷

Asas persidangan terbuka merupakan perwujudan langsung dari prinsip negara hukum yang menjamin keterbukaan proses peradilan sebagai bentuk akuntabilitas lembaga yudikatif di hadapan publik. Indonesia sebagai negara hukum, asas ini menjadi pedoman utama yang wajib dijunjung oleh setiap hakim dalam memimpin jalannya persidangan.³⁸ Meskipun hukum acara memberikan diskresi tertentu kepada hakim untuk mengatur proses persidangan, termasuk menetapkan sifat terbuka atau tertutupnya sidang, diskresi tersebut tidak bersifat mutlak. Kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor hukum yang tegas, tunduk pada batasan

³⁷ Sekhar Chandra Pawana and Vincentius Patria Setyawan, "Principles Audi Et Alteram Partem Compatibility in Litigation Process at State and Religious Court: Impact of Pandemic," *Musamus Law Review* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i2.4108>.

³⁸ Pierpaolo Gori and Aniel Pahladsingh, "Fundamental Rights under Covid-19: An European Perspective on Videoconferencing in Court," *ERA Forum* 21, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00643-5>.

normatif yang telah diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana.

Penetapan suatu persidangan menjadi tertutup tidak dapat didasarkan semata-mata pada pertimbangan subjektif hakim, melainkan harus berlandaskan pada alasan yuridis yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, selaras dengan asas *lex scripta* (berdasarkan aturan tertulis), *lex stricta* (ditafsirkan secara ketat), dan *lex certa* (jelas dan tidak multitafsir).³⁹

Dalam hal ini, penting untuk diatur secara tegas bahwa kewenangan hakim dalam menetapkan persidangan tertutup harus didasarkan pada parameter hukum yang dapat diukur. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan konsep konkret yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan hakim dalam menetapkan sifat persidangan, khususnya dalam

perkara yang tidak terdaftar sebagai perkara kesusilaan tetapi mengandung alat bukti dengan unsur kesusilaan. Oleh karena itu, konsep konkrit yang ditawarkan untuk reformasi KUHAP mendatang ialah sebagai berikut:

- (1) Jika suatu perkara tidak diklasifikasikan sebagai perkara kesusilaan, namun terdapat alat bukti yang mengandung unsur kesusilaan, hakim berwenang untuk memutuskan persidangan tertutup untuk umum. Keputusan ini dapat dilakukan atas inisiatif hakim sendiri, permintaan Penuntut Umum, atau permohonan Penasihat Hukum/Terdakwa, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan serta hak para pihak dalam persidangan.
- (2) Sebelum hakim memutuskan untuk menetapkan persidangan tertutup untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim wajib terlebih dahulu mendengar pendapat dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/Terdakwa.

³⁹ Josephine Cindy Prisilla, "KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3432>.

- (3) Setelah mendengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim harus memberikan alasan hukum secara jelas mengenai urgensi persidangan tertutup.
- (4) Jika hakim telah memastikan bahwa persyaratan dalam ayat (1), (2), dan (3) telah terpenuhi, maka persidangan yang sebelumnya terbuka untuk umum dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Namun, jika pada tahap persidangan berikutnya alasan untuk menutup persidangan sudah tidak relevan, hakim dapat menetapkan persidangan kembali terbuka untuk umum guna menjamin transparansi persidangan.

Dengan demikian, reformasi KUHP mendatang perlu memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi hakim dalam menetapkan persidangan tertutup, terutama dalam perkara yang tidak dikategorikan sebagai perkara kesusilaan tetapi mengandung alat bukti dengan unsur kesusilaan. Fleksibilitas dalam menentukan sifat persidangan ini penting untuk

menjaga keseimbangan antara asas persidangan terbuka dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, sebagaimana diterapkan di Spanyol. Dengan memastikan bahwa keputusan untuk menutup persidangan dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan setelah mendengar pendapat para pihak. Hal ini sekaligus menjamin kepastian hukum serta menjamin persidangan tetap berjalan adil.

D. Penutup

Asas persidangan terbuka untuk umum merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang dijamin dalam KUHP dan berbagai undang-undang lainnya. Meskipun terdapat pengecualian dalam perkara kesusilaan dan perkara yang melibatkan anak, pembacaan putusan tetap wajib dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai jaminan transparansi dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. Namun, terdapat celah hukum terkait kewenangan hakim dalam menetapkan persidangan tertutup untuk perkara yang mengandung

muatan kesusilaan tetapi tidak menjamin kepastian hukum dan dikategorikan sebagai perkara perlindungan terhadap hak-hak pihak kesusilaan, sehingga diperlukan yang berperkara. dasar hukum yang lebih jelas untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Abad Alcalá, Leopoldo. "El Principio Constitucional de Publicidad Procesal y El Derecho a La Información." *Cuadernos Constitucionales*, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7203/cc.2.22764>.
- Ahmad, Kamri, and Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>.
- Alberte, Sara Cortés. "Pruebas y Tecnología: La Videoconferencia y Su Utilización En Tiempos de La COVID-19." *Comillas Universidad Pontificia*, 2021.
- Ardilla, Merti, Elis Rusmiati, and Ijud Tajudin. "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2481>.
- Asra Rahmad, Riadi. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ballin, Marianne Hirsch, and Tess Castelijn. "The Use of Videoconferencing at Trial and Its Effects on the Rights of the Defense: A Study of the Future Regulation in The Netherlands." *Tilburg Law Review* 29, no. 2 (2024). <https://tilburglawreview.com/articles/10.5334/tilr.391>.
- Carlson, Laura. "Access to Justice." *Available at SSRN* 4957539, 2024. <https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=4957539>.
- Clooney, Amal, and Philippa Webb. *The Right to a Fair Trial under Article 14 of the ICCPR: Travaux Préparatoires*. Oxford University Press, 2021.
- Currie, Robert J. "Book Review: Amal Clooney & Philippa Webb, The Right to a Fair Trial in International Law (OUP, 2020)." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4299094>.
- Denysova, Alina V., Alla B. Blaga, Viktor P. Makovii, and Yevheniia S. Kaliuzhna. "The Right to a Justice Court: Implementation of the Practice of the European Court of Human Rights in the Ukrainian Judiciary." *Linguistics and Culture Review* 5, no. S4 (2021). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1852>.
- Gori, Pierpaolo, and Aniel Pahladsingh. "Fundamental Rights under Covid-19: An European Perspective on Videoconferencing in Court." *ERA Forum* 21, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00643-5>.
- Hafiez, Fachri Audhia. "Razman Dan Hotman Paris Ribut Di Persidangan,

- Lembaga Peradilan Dinilai Terdegradasi.” Metro TV, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NxGCGozq-razman-dan-hotman-paris-ribut-di-persidangan-lembaga-peradilan-dinilai-terdegradasi>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Hukum Acara Pidana*, 2020.
- Ibáñez Macías, Antonio. “Identificando Derechos Fundamentales En La Constitución Española.” *DERECHOS Y LIBERTADES: Revista de Filosofía Del Derecho y Derechos Humanos*, no. 44 (2021). <https://doi.org/10.20318/dyl.2021.5856>.
- Korolenko, Vitalii M., Inha V. Kryvosheina, Bogdan K. Levkivskiy, Svitlana I. Marchenko, and Olesia O. Otradnova. “Oral Hearing of a Civil Case in the Context of the Right to a Fair Trial.” *Asia Life Sciences Suppl* 22, no. 1 (2020).
- Kremens, Karolina, and Wojciech Jasiński. “The Prosecution Service in the Polish Legal System 1.” *DPCE Online* 7, no. 1 (2020): 1–11.
- Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, S.H. “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan.” *Yurisprudence* 5, no. 2 (2015).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulak, Jiri. “The Principle of the Public of Criminal Proceedings as an Attribute of the Right to a Fair Trial.” *Lawyer Quarterly* 11, no. 3 (2021).
- Pawana, Sekhar Chandra, and Vincentius Patria Setyawan. “Principles Audi Et Alteram Partem Compatibility in Litigation Process at State and Religious Court: Impact of Pandemic.” *Musamus Law Review* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i2.4108>.
- Perezhniak, Boris, Dariia Balobanova, Liliia Timofieieva, Olena Tavlui, and Yuliia Poliuk. “The Right to a Fair Trial: Conceptual Rethinking in an Era of Quarantine Restrictions.” *Revista Amazonia Investiga* 10, no. 38 (2021). <https://doi.org/10.34069/ai/2021.38.02.16>.
- Prisilla, Josephine Cindy. “KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3432>.
- Safarian, Hasan, and Mahdi Shidaeiyan Arani. “Ethics and Law: The Place of Fairness in Fair Proceedings.” *Int J Ethics Soc* 5, no. 4 (2024): 15–25.
- Sanders, Pandemic Anne. “Video-Hearings in Europe Before, During and After the COVID-19 Pandemic.” *International Journal for Court Administration* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.36745/IJCA.379>.
- Sofyan, Andi, and Abd Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sokolova, Mariia. “The Right to a Fair Trial of Legal Persons Throughout the Case Law of the ECHR and the CJEU.” *LeXonomica* 15, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.18690/lexonomica.15.1.77-98.2023>.

- Soto, María Vaquero. “La Importancia de La Declaración de La Víctima de Violencia de Género En El Acto Del Juicio.” *Universidad de Valladolid*, 2020. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/41635>.
- Susilo, Erwin. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak: Pertentangan Antarnorma Dan Relevansinya Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2023.
- Susilo, Erwin, Muhammad Rafi, and Khairul Umam Syamsuyar. “Menelisik Legalitas Ahli Untuk Mengundurkan Diri Atau Minta Dibebaskan Dari Kewajiban Memberikan Keterangan Di Persidangan.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1152–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10455.1152-1161>.
- Terzidou, Kalliopi. “The Use of Artificial Intelligence in the Judiciary and Its Compliance with the Right to a Fair Trial.” *JJA*, no. 31 (2022).
- Tomuleț, Cristina. “Conformitatea Dintre Principalele Curente Existente În Domeniul Interpretării Judiciare Și Exigențele Principiul Legalității.” *Criminal Law Writings (Caiete de Drept Penal)*, no. 1 (2020): 49–68. <https://doi.org/10.24193/cdp.2020.1.3>.
- Wermiel, Stephen. “Richmond Newspapers, Inc. v. Virginia (1980).” Free Speech Center, 2025. <https://firstamendment.mtsu.edu/article/richmond-newspapers-inc-v-virginia/#>.
- Završnik, Aleš. “Criminal Justice, Artificial Intelligence Systems, and Human Rights.” *ERA Forum* 20, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00602-0>.